



**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 21 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2013 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu adanya petunjuk pelaksana sebagai pedoman bagi aparat maupun pihak-pihak terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
6. Satuan Perangkat Kerja Daerah selanjut disebut SKPD.
7. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan-aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud pasal 16 Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.
9. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang diatur oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi.
10. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Pencatatan Pengesahan Perubahan Bidang Usaha, Penggabungan atau Pembagian Koperasi.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun mengerjakan sesuatu yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan badan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dan Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
12. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan segala undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat.
13. Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi dengan pemisahaan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
14. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
15. Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
16. Koperasi sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
17. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkopersian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.
18. Perlindungan usaha adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dan usaha Mikro kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

19. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
20. Prioritas bidang kegiatan ekonomi adalah bidang kegiatan ekonomi tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
21. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
22. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan.
23. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah kelompok usaha skala mikro yang mengakar dimasyarakat dan belum berbadan hukum koperasi tetapi telah melakukan kegiatan usaha pra koperasi di sektor Riel.
24. Izin Usaha Koperasi adalah izin usaha yang diberikan oleh Bupati kepada koperasi sebagaimana yang tercantum dalam pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi untuk melakukan kegiatan usaha koperasi.
25. Pendaftaran adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
26. Pengusaha Kecil Menengah adalah Usaha Ekonomi Rakyat yang berbentuk orang perseorangan/Berbadan Hukum atau tidak Berbadan Hukum baik Formal/Informal maupun Tradisional dan mempunyai kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
27. Tanda daftar UKM adalah tanda daftar yang diberikan oleh Dinas Perindagkop dan UKM kepada Usaha Kecil dan Menengah yang telah didaftarkan untuk selanjutnya disebut TDUKM.
28. Kantor cabang/Perwakilan Koperasi adalah Kantor Cabang/ Perwakilan Koperasi yang dibuka diwilayah Kabupaten Tanah Bumbu oleh Koperasi yang Badan Hukumnya ditetapkan diluar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan melakukan usaha dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan arah dan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka memberikan kesempatan berusaha bagi kelompok masyarakat yang tergabung dalam koperasi dan UMKM.
- (2) Mempertegas status dan kedudukan berusaha yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.

- (3) Meningkatkan peran koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi di masyarakat dalam pemberdayaan dan pendapatan serta mengurangi pengangguran.
- (4) Penetapan bidang kegiatan ekonomi yang sudah berhasil dikelola oleh koperasi hanya dapat diberikan izin pengelolaannya untuk koperasi yang sudah melaksanakan usahanya dan berhasil memberikan kontribusi yang nyata kepada anggotanya.
- (5) Dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif Bupati melalui Dinas Prindagkop & UKM dapat memberikan keputusan khususnya kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan, apabila ada Dua Koperasi yang usahanya sama maka di tetapkan untuk diamalgamasi (Penggabungan) Satu Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) yang berkedudukan di wilayah ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III
TATA CARA DAN BENTUK KOORDINASI
Pasal 3

- (1) Tata cara berkoordinasi dalam menjalankan usahanya, koperasi wajib berkoordinasi dengan SKPD yang terkait dengan jenis usaha yang dilakukan.
- (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) SKPD terkait dengan jenis usaha yang dilakukan oleh koperasi berkewajiban melakukan pembinaan.

BAB IV
SYARAT PEMBENTUKAN KOPERASI
Pasal 4

Persyaratan pembentukan Koperasi :

a. Koperasi Primer :

1. koperasi dibentuk paling sedikit oleh 20 (dua puluh) orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi;
2. mempunyai modal awal koperasi yang berasal dari penyesihan sebagian kekayaan pendiri atau anggota;
3. menyelenggarakan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh petugas dinas perindagkop & UKM yang membidangi koperasi untuk memberikan penyuluhan sekaligus mengesahkan pembentukan koperasi;
4. membuat akte pendirian koperasi di notaris dengan melampirkan surat rekomendasi dari desa dan dinas perindagkop & UKM Kabupaten Tanah Bumbu; dan
5. mengajukan pengesahan badan hukum koperasi setelah terbitnya akte pendirian koperasi dari notaris kepada dinas perindagkop & UKM Kabupaten Tanah Bumbu.

b. Koperasi Skunder :

1. koperasi dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer; dan

2. mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Anggaran Dasar Koperasi.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang memberikan pengesahan terhadap Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta melakukan penolakan pengesahannya.
- (2) Bupati berwenang melakukan pendaftaran Usaha Kecil dan Menengah serta Lembaga Keuangan Mikro.
- (3) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM atau melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN TATA CARA PENGESAHANNYA

Pasal 6

- (1) Setiap koperasi wajib menyesuaikan peraturan koperasinya sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, bagi Koperasi yang akan mengadakan perubahan anggaran dasar dan memerlukan pengesahan harus terlebih dahulu mengajukan permintaan tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar diajukan oleh pengurus koperasi yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar koperasi hanya dilakukan pada koperasi-koperasi yang akan merubah anggaran dasarnya yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan dan pembagian koperasi sesuai bidang usaha.
- (4) Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu atau disebut Rapat Anggota khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (5) Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi sah apabila dihadiri $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota koperasi dan disetujui $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota yang hadir.

BAB VII IKLIM USAHA

Pasal 7

- (1) Lapangan usaha yang dapat dikelola koperasi meliputi :

a. Sektor Usaha Pertanian Produsen:

1. Pangan;
2. Perikanan;
3. Peternakan;
4. Perkebunan;
5. Kehutanan;
6. Saprodi;
7. Pra dan Pasca panen; dan
8. Pertanian lainnya.

b. Sektor Usaha Non Pertanian Konsumen :

1. Kelistrikan;
2. Pertambangan;
3. Developer/Rekaan;
4. Konstruksi;
5. Industri Kecil dan Kerajinan;
6. Bahan Bakar Minyak (BBM);
7. Perdagangan/Distribusi/Waserda;
8. Budi Daya Sarang Burung Walet; dan
9. Usaha Non Pertanian lainnya;

c. Sektor Usaha Jasa Koperasi

1. Jasa Transportasi darat, udara dan laut;
2. Jasa Pariwisata;
3. Jasa Pemandu baik darat dan laut;
4. Jasa Kerajinan/keahlian pemasangan spanduk dll;
5. Jasa Pengerah Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan (TKBM); dan
6. Jasa Konsultan.

d. Sektor Keuangan

1. Koperasi Simpan Pinjam; dan
2. Koperasi Syariah KJKS.

- (2) Koperasi pada awal pendiriannya harus mencantumkan dalam Anggaran Dasar satu usaha unggulan dan usaha penunjang dalam bidang sesuai usaha yang telah nyata dilaksanakan
- (3) Setiap koperasi yang melakukan pengembangannya/perluasan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dengan mengajukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagai perubahan bidang usaha.

Pasal 8

- (1) Koperasi yang berbadan hukum yang ditetapkan diluar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan melakukan usaha dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuka kantor Cabang/Perwakilan di Tanah Bumbu dan Syarat harus melaporkan secara tertulis keberadaan kegiatan usahanya dan perlengkapan perijinan sesuai peruntukan yang berlaku di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 9

Dalam rangka pemberian usaha Koperasi Pemerintah Daerah dapat :

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;
- b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi, maka tidak boleh dilaksanakan oleh Badan usaha lainnya;
- c. persyaratan dalam melaksanakan suatu kegiatan khususnya Koperasi yang bergerak disektor Jasa Pengerah Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan KTKBM maka harus memenuhi:
 1. mempunyai anggota tetap dan terdaftar di Koperasi Tenaga kerja Bongkar Muat (TKBM);
 2. anggota Koperasi TKBM tidak boleh ganda terdaftar dikoperasi lainnya;
 3. memiliki administrasi dan pembukuan;
 4. struktur pengurusan yang jelas dan tidak boleh menjadi pengurus koperasi lain berada didalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
 5. mempunyai rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; dan
 6. daftar inventaris kantor.

BAB VIII PEMBUBARAN

Pasal 10

Bupati dapat membubarkan koperasi apabila :

- a. koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan;
- b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; dan
- d. koperasi tidak melaksanakan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan kreditor dan anggota koperasi, Bupati wajib segera menyelenggarakan penyelesaian pembubaran terhadap koperasi yang dibubarkan.
- (2) Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "**Koperasi Dalam Penyelesaian**".

BAB IX PENYELESAIAN

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran kopersai, Bupati dapat membentuk tim penyelesaian.
- (2) Tim penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri satu atau lebih anggota koperasi yang tidak pernah menjadi pengurus koperasi, serta apabila dipandang perlu dari instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) Tim penyelesaian mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian;
 - b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
 - c. memanggil pengurus, anggota dan berkas anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - d. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
 - e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan pembayaran hutang lainnya;
 - f. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk meyelesaikan sisa kewajiban koperasi; dan
 - g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggotanya.
- (2) Tim penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pembubaran koperasi sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaannya, tetapi lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak dibentuknya Tim Penyelesaian.

Pasal 14

- (1) Atas nama Bupati, Tim Penyelesaian memberitahukan mengenai pembubaran koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada

kreditor atau mengumpulkan pada papan pengumuman Kantor Dinas Koperasi dan UKM dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembubaran.

- (2) Kreditor yang menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai selama penyelesaian pembubaran masih berlangsung atau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari tim penyelesaian.

BAB X HAL-HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN

Pasal 15

Apabila Pengusaha Kecil Menengah tersebut berbentuk orang perorangan/badan Usaha yang belum berbadan hukum. Hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

- a. Nama Lengkap Pengusaha;
- b. Nomor dan Tanggal tanda bukti diri;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP);
- d. Alamat tempat tinggal tetap;
- e. Tempat dan tanggal lahir pengusaha;
- f. Kewarganegaraan Pengusaha;
- g. Nama perusahaan dan Merk Perusahaan apabila ada;
- h. Alamat kedudukan Perusahaan;
- i. Jenis Usaha dan Kapasitas/bulan/ tahun;
- j. Jumlah kekayaan/aset diluar tanah dan bangunan tempat Usaha;
- k. Jumlah Pendapatan/Penghasilan per bulan/tahun;
- l. Jumlah tenaga kerja; dan
- m. Izin-izin Usaha yang dimiliki (apabila ada).

BAB XI PENILAIAN KOPERASI

Pasal 16

Penilaian terhadap koperasi dalam hal pemantauan, evaluasi dan pengendalian oleh pemerintah daerah :

- a. melakukan penilaian kondisi atau kinerja suatu koperasi dengan menggunakan kriteria yang bersumber dari pelaksanaan 7 (tujuh) prinsip dasar koperasi yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka,

- pengendalian oleh anggota secara demokrasi, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan pelatihan dan informasi, kerjasama diantara koperasi-koperasi serta kepedulian terhadap komunitas;
- b. melakukan penilaian terhadap jalannya usaha koperasi; dan
 - c. melakukan penilaian pembukuan kelembagaan, anggota dan usaha koperasi.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berhak untuk mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindagkop dan UKM dan atau bersama Dinas/Instansi yang terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan dalam rangka menumbuh dan mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di lakukan oleh Dinas Tehnis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan mengenai administrasi koperasi, keanggotaan koperasi dan usaha koperasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kegiatan Koperasi dan UMKM dilakukan secara berkala dan melakukan kegiatan evaluasi terhadap bidang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (5) Pengawasan terhadap kinerja koperasi menyangkut perkuatan kelembagaan, keanggotaan dan peningkatan modal usaha baik bersumber dari pemerintah maupun swasta.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak melaksanakan kewajiban maka dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 6 (enam) bulan sejak diterimanya ijin usaha SP akan diberikan teguran tertulis sebagai peringatan pertama;
 - b. 2 (dua) bulan sejak diberikan teguran pertama Koperasi dan UMKM tetap melaksanakan kegiatan usahanya maka diberikan teguran kedua; dan
 - c. satu bulan sejak teguran kedua, belum juga melaksanakan maka dilakukan pencabutan ijin usahanya.

- (3) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi Administratif berupa pembekuan usaha simpan pinjamnya dan sanksi administratif lainnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Februari 2014
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 12 Februari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 53